

KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK PEMERINTAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN, PELAKSANA CV.
GIRI RATU METRO LAMPUNG, TAHUN ANGGARAN 2006)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

INDIRA ELFIRA

03380445

PEMBIMBING :

1. BUDI RUHIATUDIN, SH., M.HUM.
2. ABDUL MUJIB, S.AG., M.AG.

MUAMALAT

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2007

ABSTRAK

Setiap mengajukan penawaran pekerjaan, perusahaan konstruksi atau sering disebut dengan Kontraktor diharuskan melampirkan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan juga jadwal penyediaan bahan, alat dan tenaga kerja. Kontraktor yang dinyatakan menang dalam proses tender atau lelang, kemudian segera melaksanakan pekerjaan setelah terlebih dahulu menandatangani Surat Kontrak Perjanjian Kerja. Surat Penawaran berikut lampiran-lampirannya akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Surat Kontrak Perjanjian Kerja yang harus dipatuhi Penyedia Jasa/Kontraktor. Sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya Penyedia Jasa/Kontraktor tidak dapat mengabaikan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan dan jadwal rencana penyediaan bahan, alat dan tenaga kerja.

Keterlambatan atau tidak terselesaikannya pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Kontrak Perjanjian Kerja akan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi kedua belah pihak. Sanksi bagi Penyedia Jasa/Kontraktor yang mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan diatur dalam pasal yang mengatur tentang sanksi-sanksi dalam Surat Kontrak Perjanjian Kerja. Salah satu perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan adalah CV Giri Ratu yang beralamatkan di Jalan Way Seputih No. 15 Kota Metro-Lampung. Yang menjadi permasalahan adalah, keterlambatan yang diakibatkan oleh perusahaan tersebut diatas tidak menerima sanksi maupun denda dari kesalahan yang telah dibuatnya.

Maka dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Penulis melakukan penelitian lapangan (field research) karena dilakukan langsung pada CV. Giri Ratu Metro, Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan pengumpulan data dengan menelusuri dokumen-dokumen dan wawancara dengan metode observasi langsung. Kemudian dibawa ke dalam ruang lingkup Syariah dan dianalisis menurut Hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebagai hasil analisa yang telah Penyusun lakukan dengan berbagai alat bantu berupa teori dan metode penelitian, maka didapatkan kesimpulan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengaspalan jalan dikarenakan kelalaian dari kedua belah pihak, yakni Penyedia Jasa/Kontraktor dan Pejabat Pembuat Komitmen. Namun karena kelalaian tersebut terjadi di kedua belah pihak yang telah mengadakan perjanjian, maka keduanya mengadakan musyawarah untuk kemaslahatan bersama. Kemudian dicapailah kesepakatan baru tanpa memberikan sanksi seperti yang telah disepakati dalam kontrak kerja sebelumnya.

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.

Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Indira Elfira

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Indira Elfira

NIM : 03380445

Judul : "KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN, PELAKSANA CV. GIRI RATU METRO-LAMPUNG, TAHUN ANGGARAN 2006).


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Agustus 2007

Pembimbing I


Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP. 150300640

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Indira Elfira

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Indira Elfira
NIM : 03380445
Judul : "KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pekerjaan Pengaspalan Jalan, Pelaksana CV. Giri Ratu Metro-Lampung, Tahun Anggaran 2006)."

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Agustus 2007

Pembimbing II

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150327078

PENGESAHAN


Skripsi berjudul:

**KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK PEMERINTAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
**(Studi Kasus Pekerjaan Pengaspalan Jalan, Pelaksana CV. Giri Ratu Metro-
Lampung, Tahun Anggaran 2006)**

Disusun oleh:

INDIRA ELFIRA
NIM. 03380445

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 4 September 2007 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.



Panelia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Gusnamp Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 289 213

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP. 150 300 640

Penguji I

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP. 150 300 640

Sekretaris Sidang

Gusnamp Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 289 213

Pembimbing II

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 327 078

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"



PERSEMBAHAN



Papa dan Mama yang telah mengaliri darahku dengan darahnya,
Menyiram akalku dengan kecerdasan keduanya,
Menuntunku menjadi wanita tegar dengan ketegaran mereka,
Menyabarkan jiwaku dalam setiap kesulitan dengan
kesabarannya,
Yang telah membawaku berdoa pada-Mu dengan doa keduanya,
Luv you Dad..... Luv You Mom.....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 th 1987, Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian yang lain dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah		apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monostong dan vokal rangkap atau distong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	kasrah	i	i
	dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ى	fathah dan ya'	ai	a dan i
و	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

كتاب kataba

فعل fa'ala

زَكْرٌ	zukira
يَذْهَبُ	yazhabu
سُئْلٌ	su'ila
كَيْفٌ	kaifa
حَوْلٌ	haul

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَلِيٰ	fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
كَسْرَةٌ	kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
دَمْمَةٌ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

فَلَّا	qāla
رَمَّا	ramā
قَلَّا	qāla
يَقُولُ	yaqūlu

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

- ta' marbutah hidup
- ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	raudatul – aṭṭāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-Madīnah-al-Munawwarah
طَحْنَةٌ	al-Madīnatul-Munawwarah

طَحْنَةٌ

ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasyidah yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasyid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا	rabbanā
نَزَّلَ	nazzala
ابْرَرٌ	al-birr
الْحَجَّ	al-hajj
نَعَمْ	nu' 'imā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ج”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang saam dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرجل	ar-rajulu
السيدة	as-sayyidatu
الشمس	asy-syamsu
القلم	al-qalamu
البديع	al-badī' u
الجلال	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilainbangkit, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تأذون	ta'khužūna
النوع	an-nau'
شيء	syai' un
إن	imma
أمرت	umirtu
أكل	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik sifil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairur -
raziqin

فأوفوا الحكيم و العزيز ان

Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

ابراهيم الخليل

Fa aufūl-kaila wal-mīzāna

بسم الله مجرها و مرسها
و شه على الناس حج البيت
من استطاع إليه سبيلا

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

Bismillāhi inajrāhā wa mursāhā

Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti
man-iṣṭata'a ilaihi sabīlā

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti man-iṣṭata'a ilaihi sabīlā

9. Huruf kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangannya.

Contoh :

وما محمد إلا الرسول

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

إن أول بيت وضع للناس

Innā awwala baitin wudi'a linnāsi

الذى يذكر مباركا

Illaizā bi Bakkata mubārakan

شهر رمضان الذى نزل

Syāhru Ramadān al-lažī unzila fīh al-

فيه القرآن

Qur'ānu

وقد رأه الأفقين

Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubini

الحمد لله رب العالمين

Wa laqad ra'āhu bi'l-ufuqil-mubini

Alhamdu lillahi Rabbi al-'alāmin

Alhamdu lillahi rabbil-'alāmin

Penggunaan huruf wawal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب

naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

للله الأمر جمیعا

Lillāhi al-ainru janī' an

والله بكل شئ علیم

Lillāhil-amru ja'mī' an

Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله والصلوة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين و على الله وصحبه أجمعين اما بعد

Puji syukur Penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Muamalah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini Penyusun banyak memperoleh bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Phd., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum., dan Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., masing-masing selaku pembimbing satu dan dua, yang selalu sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan saran-sarannya dalam penulisan skripsi ini.
3. TU Muamalah, Pak Rahmat dan Bu Tri, terima kasih atas semua bantuannya.
Maaf, banyak merepotkan...

4. CV. Giri Ratu beserta seluruh karyawan yang telah bersedia memberikan informasi dan atas izin penelitian yang diberikan.
5. Papa (*thanks for the love and the new brand laptop*), Mama (*Like mother like daughter, am I right??*), Mas Andre (*for ur supports and advices..learned from the best yah?*) dan Idek (*thanks for the sharing moments*), *You All The Most 'Rock 'n Roll' Family In Da World. I Love U ...I Love U All!!*
6. Buat 'akhi' yang udah 'maksa' aku untuk jadi perempuan mandiri dan dewasa.
Never get through this without you.
7. Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 4 tahun bersama ternyata banyak merepotkan....makasih semua.
8. Gia, Mince, Dencha, Maria, Asri, Ika and the family, *thanks for the crazy lazy times*. Serta temen-temen yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Pangeran berkuda putih yang pasti disiapkan Allah SWT, yang berada diluar sana, membuat hidup makin bernilai.

Penyusun sangat menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karenanya saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Penyusun mohon maaf atas semua kesalahan, dan semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi diri Penyusun dan umumnya bagi pembaca semua.
Amin.

Yogyakarta, Agustus



Indira Elfira
03380445

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	I
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Skripsi.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD.....	18

A. Pengertian Akad dalam Hukum Islam.....	18
B. Syarat-Syarat Sah Dan Batalnya Akad.....	19
C. Akibat Yang Timbul Dari Akad.....	24
D. Wanprestasi (ingkar janji) dalam Hukum Islam.....	26
E. Prosedur Pembatalan Perjanjian.....	29
BAB III PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN YANG DILAKSANAKAN OLEH CV. GIRI RATU METRO-LAMPUNG.....	31
A. Gambaran Sekilas CV. Giri Ratu Metro-Lampung.....	31
B. Pengertian dan Isi Kontrak dalam Pengerjaan Pekerjaan Pengaspalan Jalan	32
C. Pelaksanaan Kontrak dalam Pekerjaan Pengaspalan.....	34
D. Hak Dan Kewajiban Serta Hasil Pekerjaan yang Didapat Ketika Kontrak Berakhir.....	35
E. Wanprestasi Pada Pekerjaan Pengaspalan Jalan	38
1. Pengertian Umum tentang Wanprestasi.....	38
2. Terjadinya Wanprestasi pada Pekerjaan Pengaspalan Jalan Yang Dilaksanakan Oleh CV. Giri Ratu Metro- Lampung	39
3. Penyelesaian Wanprestasi.....	40
4. Permasalahan Tidak Diberikannya Sanksi Kepada Penyedia Jasa/Kontraktor yang Telah Melakukan Wanprestasi terhadap Akad/Kontrak	41

BAB IV ANALISIS	HUKUM	ISLAM	TERHADAP
WANPRESTASI DALAM PEKERJAAN PENGASPALAN			
JALAN YANG DILAKSANAKAN OLEH CV. GIRI RATU			
METRO-LAMPUNG.....			
43			
A. Tinjauan Terhadap Akad (Kontrak Kerja)..... 43			
B. Tinjauan Terhadap Wanprestasi dan Tidak Diberikannya			
Sanksi Kepada Penyedia Jasa/Kontraktor yang Telah			
Melakukan Wanprestasi terhadap Akad/Kontrak 47			
BAB V PENUTUP			
A. Kesimpulan..... 55			
B. Saran-saran..... 56			
DAFTAR PUSTAKA..... 58			
LAMPIRAN-LAMPIRAN			
1. Terjemah.....	I		
2. Biografi Ulama/Sarjana.....	IV		
3. Struktur organisasi perusahaan CV. Giri Ratu Metro-Lampung...	VI		
4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pelaksanaan Konstruksi Fisik....	VIII		
5. Surat Rekomendasi Pelaksanaan Riset.....	XX		
6. Surat Izin Penelitian Bapeda Yogyakarta.....	XXI		
7. Surat Izin Penelitian BAKESBANGLINMAS Bandar Lampung...	XXII		
8. Surat Izin Penelitian BAKESBANGLINMAS Kotamadya Metro..	XXIII		
9. Surat Izin Penelitian CV. Giri Ratu Metro-Lampung.....	XXIV		
10. Curriculum Vitae.....	XXV		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam diturunkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, membimbing dan memelihara sifat-sifat humanistiknya dan menjaga dari sifat-sifat kebinatangannya.¹

Ruh syariah menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang dalam menjalani hidup di dunia melaksanakan pengabdian kepada Allah SWT dan tujuan syariat adalah mendidik pribadi agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakatnya, menegakkan keadilan dan mewujudkan kebaikan dalam kehidupan.²

Allah telah melapangkan bumi dan menyediakan banyak fasilitas agar manusia dapat berusaha mencari sebagian dari rizki yang disediakan-Nya bagi keperluan manusia. Salah satunya adalah bumi yang terhampar luas patut diterima sebagai rahmat dari Allah SWT dengan jalan memakmurkannya. Kemakmuran di dunia merupakan pemberian Allah SWT dan manusia akan dapat mencapai keselamatannya jika ia dapat menggunakan kemakmuran itu dengan baik dan

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Islam*, terjemahan Muhammad Zakki (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm.23

² Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Kelslamam*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 129

dapat memberikan keuntungan bagi orang lain.³ Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:

... هُوَ اسْتَهْدِي مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرْتُمْ بِهَا ...

Jumlah luas tanah yang dapat dimiliki manusia sangat terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia yang berhajat terhadap tanah senantiasa bertambah. Selain bertambah banyak jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk pemukiman, pemerintah pun memerlukan tanah guna pemenuhan cita-cita pembangunan nasional yang dititikberatkan kepada kemajuan dan perkembangan ekonomi, agama, sosial politik, budaya dan teknologi. Contohnya pembangunan di bidang pertanian, perkantoran, pabrik-pabrik, sekolah, tempat ibadah, pusat perbelanjaan dan jalan-jalan untuk perhubungan. Manusia tidak dapat menambah sendiri luas tanah yang ada. Oleh sebab itu, hendaklah manusia menggunakan tanah pemberian Tuhan tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan memanfaatkan atau membangun bangunan-bangunan dan atau wujud fisik lainnya yang baik dan berguna bagi kemaslahatan umat manusia.

Dalam rangka pembangunan nasional, pelebaran jalan-jalan dan pembukaan jalan baru adalah salah satu contoh pembangunan yang berguna bagi kemaslahatan manusia. Pembangunan semacam ini termasuk dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Hal ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan

³ Adi Warman Azar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: IIIT, 2001), hlm. 23.

⁴ Hud (11):61.

Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa tersebut, pemerintah menggunakan atau dengan kata lain menunjuk Perusahaan Kontraktor sebagai penyedia barang/jasa bagi pemerintah.

Pengadaan dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu: Pengadaan Barang dan Pengadaan Jasa. Sedangkan Pengadaan Jasa dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu: Jasa Pemborongan, Jasa Konsultasi dan jasa lainnya. Jasa yang akan dibahas Penulis adalah jasa pemborongan, yaitu layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan penugasan Kuasa Pengguna Anggaran. Proses dan pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Pejabat Pembuat Komitmen dapat menunjuk langsung Perusahaan Penyedia Jasa/Kontraktor untuk pengadaan dengan nilai tidak lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Untuk pengadaan dengan nilai yang melebihi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Kuasa Pengguna Anggaran wajib membentuk Panitia Pengadaan dengan jumlah gasal minimal 3 (tiga) orang. Panitia Pengadaan akan melaksanakan Pemilihan Langsung untuk pekerjaan dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Untuk pekerjaan bernilai lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan dilaksanakan pelelangan pekerjaan. Perusahaan Penyedia Barang Jasa/Kontraktor yang ditunjuk atau dinyatakan sebagai pemenang dalam pelelangan (tender) setelah melalui tahapan-tahapan

peraturan, akan menandatangani Kontrak/Akad Kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen.

Akad (Kontrak Kerja) kemudian akan digunakan sebagai bukti acuan yang akan digunakan sebagai pembuktian apakah Penyedia Jasa/Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik atau telah melakukan wanprestasi. Ada tiga keadaan dimana Penyedia Jasa/Kontraktor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu ketika :

1. Penyedia jasa/kontraktor tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Penyedia jasa/kontraktor memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakai dalam kontrak/akad.
3. Penyedia jasa/kontraktor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.
4. Penyedia jasa/kontraktor melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁵

Sanksi yang akan diterima apabila terjadi wanprestasi adalah pembayaran denda atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Sanksi ini diberikan sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam kontrak yang telah disepakati bersama. Namun yang terjadi di lapangan adalah tidak demikian. Contohnya adalah CV. Giri Ratu, Penyedia Jasa/Kontraktor yang berada di Kota Metro dan menjadi tempat penelitian Penulis ini tidak mendapatkan sanksi apapun meskipun telah melakukan pelanggaran kontrak yang telah disepakati bersama antara Penyedia Jasa/Kontraktor dengan Pejabat Pembuat Komitmen. Hal ini disebabkan oleh langkanya alat yang biasa digunakan dalam pengerjaan proyek jalan. Alat yang

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 45

bernama AMP" tersebut biasa digunakan secara bergantian antara Penyedia Jasa/Kontraktor yang satu dengan yang lainnya sehingga terjadilah keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya membahas tentang permasalahan pelanggaran kontrak, tetapi juga permasalahan tidak diberikannya sanksi kepada Penyedia Jasa/Kontraktor yang melakukan wanprestasi atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak/akad yang dikarenakan kesalahan tersebut semata mata bukan hanya dari Penyedia Jasa/Kontraktor itu sendiri.

Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian adalah merupakan *qada* dan *qadar* dari Allah SWT. Hal itu tidak bisa ditolak, tetapi kita, Muslimin, diperintahkan oleh Allah SWT untuk selalu mempersiapkan diri dalam menghadapi hari esok.

يَا يَاهَا لِدِينِ عَامِنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَنْظُرُنَفْسَ مَا فَدَتْ لَغَدُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Makna yang terkandung di dalamnya adalah mengingatkan agar manusia (Muslim) *berikhtiar* (berdoa dan berusaha) untuk mengurangi risiko yang akan timbul dari bencana dan musibah tersebut.

untuk menutup jalan.

⁷ Al-Hasyr (59):18

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka Penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam pekerjaan proyek-proyek pemerintah?
2. Apakah tidak memberikan sanksi kepada Penyedia Jasa/Kontraktor yang telah melakukan wanprestasi terhadap akad/kontrak telah sesuai dengan syariat Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah isi dari perjanjian-perjanjian yang tertuang dalam pasal pada akad/kontrak kerja yang disepakati kedua belah pihak, Penyedia Jasa/Kontraktor dan Pejabat Pembuat Komitmen, telah sesuai dengan Hukum Islam (hukum bermuamalah) ataukah masih belum sesuai dengan Hukum Islam. Mengetahui bagaimanakah mekanisme penyelesaian keterlambatan penyelesaian proyek-proyek pemerintah.

2. Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan referensi penetapan hukum bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Kontraktor Muslim.
- b. Tersosialisasikannya Hukum Islam dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana telah dikemukakan, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah, apakah perjanjian kontrak (akad) yang dibuat serta sanksi yang diberikan bagi Perusahaan Konstruksi yang melakukan keterlambatan penyelesaian proyek (wanprestasi) telah sesuai dengan Syariat Islam. Belakangan ini telah banyak tumbuh dan berkembang perusahaan-perusahaan konstruksi di daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya usaha pemerintah dalam pemerataan pembangunan yang telah dilaksanakan beberapa dasawarsa terakhir. Literatur-literatur yang membahas tentang permasalahan wanprestasi telah banyak dibahas. Namun, wanprestasi terhadap pengingkaran akad penggerjaan proyek pemerintah belum dijumpai oleh Penyusun kecuali sebuah tesis yang membahas tentang keterlambatan penyelesaian proyek pemerintah namun tidak membahas sisi wanprestasinya. Selanjutnya, literatur-literatur yang ada akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam menyelesaikan masalah yang akan dikaji.

Dalam sebuah buku yang berjudul *Merancang Suatu Kontrak* karya I.G. Rai Widjaya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kontrak adalah suatu perjanjian yang tertuang dalam tulisan atau perjanjian tertulis atau surat. Perjanjian yang harus dibuat secara tertulis adalah:⁸

1. Perjanjian Perdamaian (Pasal 1851 KUH Perdata)
2. Perjanjian Pemborongan (Pasal 1610 KUH Perdata)
3. Perjanjian Utang Piutang Dengan Bunga (Pasal 1767 KUH Perdata)

⁸ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Ed. Revisi, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2007), hlm. 19

Yang termasuk dalam Perjanjian Pemborongan adalah pekerjaan Penyedia Jasa/Kontraktor. Karena jika dilihat dari sifatnya, Perusahaan Konstruksi agak berbeda dengan perusahaan lainnya, sesuai dengan pekerjaannya maka Perusahaan Konstruksi adalah perusahaan yang bekerja sesuai dengan kontrak/akad yang telah disetujui bersama.

Adapun ciri-ciri perusahaan ini adalah :

1. Pekerjaan berdasarkan kontrak/akad.
2. Pembayaran dari pekerjaan berdasarkan progres atau termin.
3. Mendapatkan pekerjaan melalui pelelangan.
4. Memerlukan tenaga profesi.
5. Memerlukan tenaga kerja yang relatif banyak.
6. Adanya klasifikasi tertentu untuk mendapatkan proyek (pekerjaan).

Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* (Henry Campbell Black), yang dimaksud dengan kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Sehingga, dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan *contract* mempunyai arti yang kurang lebih sama. Menurut *Black's Law Dictionary* juga dikatakan bahwa *agreement* mempunyai pengertian lebih luas daripada *contract*. Semua *contract* adalah *agreement*, tetapi tidak semua *agreement* adalah *contract*.⁹ Dengan demikian tampak bahwa pembuatan *contract* mengacu kepada *perjanjian tertulis* yang disertai pasal-pasal yang dibutuhkan dan yang berkesinambungan antara satu dan yang lainnya.

⁹ Henry Campbell Black, *Blak's Law Dictionary*, Sixth Edition, (St. Paul Minn: West Publishing Co.)

Islam sendiri menerapkan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis. Jika seorang pengusaha muslim berlaku tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Bagaimanapun juga ia harus bertanggung jawab akan tindakannya sendiri. Hal ini terdapat dalam karya Rafik Issa Beekun yang berjudul *Etika Bisnis dalam Islam*.¹⁰

Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam mengajarkan untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah disepakati untuk dikerjakan sesuai dengan perjanjian (akad).

Penelitian yang pernah Penyusun temui dalam hal wanprestasi adalah sebuah skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa di Desa Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta* karya Saudari Dyah Rahmawati, mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.¹¹ Yang kurang lebih memberi sedikit banyak masukan tentang permasalahan wanprestasi,

hlm. 42.

¹¹ Al-Muddassir (74) : 38.

Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa di Desa Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta, Skripsi Strata I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

sanksi serta penyelesaian dan dasar-dasar penyelesaian yang terdapat dalam hukum positif maupun Hukum Islam.

Dalam melihat dan menjumpai literatur-literatur serta penelitian terdahulu disebut di atas, Penyusun menyimpulkan belum ada yang membahas penelitian seperti apa yang dimaksud oleh Penyusun. Sedangkan permasalahan yang terjadi penggerjaan pekerjaan-pekerjaan proyek pemerintah memiliki keanekaragaman permasalahan yang sering terjadi. Di sisi pelaku usaha, permasalahan-permasalahan tersebut sering kali menimbulkan keraguan dalam penilaian yang berspektifkan Hukum Syariah. Oleh sebab itu, Penyusun akan berusaha membahas salah satu dari permasalahan tersebut dalam skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Manusia diberi kebebasan bermuamalah yang luas untuk mencapai kemaslahatan dunia, karena Hukum Islam memiliki nash yang kekal abadi dan universal, sehingga berlakunya tidak terbatas oleh ruang dan waktu dan mempunyai daya cakup serta kemampuan bergerak yang luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan manusia disetiap tempat dan sepanjang hidupnya. Obyek hukum muamalah sendiri dalam pengertiannya yang terbatas, hanya menyangkut urusan-urusan keperdataan dalam hubungan kebendaan, dan meliputi tiga masalah pokok berikut ini :

1. Hak dan pendukungnya.
2. Benda dan milik atasnya.
3. Perikatan hukum (akad).

Menurut istilah Fikih Islam, benda adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki seseorang dan dapat diambil manfaatnya dengan cara yang sewajarnya.¹³ Tanah milik negara yang kemudian dibangun menjadi jalan memiliki manfaat sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya. Lingkungan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Pada UU Jalan No. 38 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan jalan adalah:

*bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah api, jalan lori dan jalan kabel”.*¹⁴

Oleh karena pentingnya jalan bagi kehidupan sosial masyarakat, maka pekerjaan wanprestasi bagi pekerjaan penggerakan jalan sangatlah merugikan baik bagi pihak pemerintah maupun masyarakat luas pengguna jalan.

Wanprestasi merupakan bentuk dari sikap pengingkaran salah seorang yang berakal atau yang bertransaksi, yang tidak menjalankan prestasi seperti apa

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 41.

¹⁴ Undang-Undang Jalan, *UU RI No. 38 Tahun 2004*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian.¹³ Apabila salah satu pihak telah melakukan pelanggaran maka pihak yang lainnya boleh melakukan pembatalan akan perjanjian tersebut.¹⁴

Akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.¹⁵ Islam memberikan kebebasan terhadap bentuk dan macam-macam akad serta dengan cara manapun, baik dengan gerak maupun dengan isyarat asalkan telah menunjukkan adanya ijab dan qabul, maka sudah disebut akad. Akad tersebut masih berpengaruh selama masa akad yang disepakati oleh yang menjadikannya.

Selain pedoman di atas, penyusun juga berpedoman pada Al-Quran, Hadis dan *Qiyas*¹⁶ serta pendapat-pendapat para sarjana dan ulama yang berhubungan dengan masalah ini. Bagaimana persisnya proyek penggeraan jalan dan hal-hal apa saja yang menjadi penghambat keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan permasalahan wanprestasinya terhadap kontrak/akad kerja, serta mekanisme penyelesaian permasalahan yang ada. Dalil-dalil syar'iyyah serta pendapat para sarjana dan ulama tersebutlah yang digunakan Penulis untuk menganalisis permasalahan sehingga pokok permasalahan dalam skripsi ini dapat terselesaikan.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 7.

Sinar Grafika, 1996), hlm. 5.

(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 2.

yang ada nash hukumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan penelitian, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung ke lapangan untuk mengetahui lebih jauh dan permasalahan kevalidan tentang permasalahan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan permasalahan wanprestasinya dalam pekerjaan pengaspalan jalan yang dilaksanakan oleh CV. Giri Ratu Metro-Lampung, Tahun Anggaran 2006.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu bertujuan memberikan gambaran tentang sebuah pekerjaan dan sebuah peristiwa dengan memberikan penilaian pada kasus yang dibahas tentang benar dan salahnya dalam menentukan standar normatif.

3. Pendekatan Masalah

Dalam membahas masalah yang ada dalam skripsi ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah normatif dan yuridis. Normatif yaitu penyusun mempelajari masalah yang diteliti apakah benar atau salah menurut Hukum Islam. Yuridis yaitu Penyusun mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Pengumpulan Data

a) Wawancara atau *Interview*

Yaitu cara atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden, yaitu Penyedia Jasa/Kontraktor dan pihak pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Adapun penggunaan metode ini untuk memperoleh data tentang bagaimana upaya pemerintah dan Penyedia Jasa/Kontraktor menyelesaikan permasalahan wanprestasi. Serta bagaimana kaitannya dengan tidak diberikannya sanksi kepada Penyedia Jasa/Kontraktor yang telah melakukan wanprestasi terhadap akad/kontrak, sebelum kemudian ditinjau menurut aturan hukum yang ada dan juga Hukum Islam.

b) Dokumentasi

Yaitu pencarian data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku dan dokumen-dokumen. Dalam hal ini peneliti mencari data dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pemahasan skripsi.

5. Analisis Data

- a. Induktif, Penyusun menganalisis data yang bersifat khusus yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum yaitu tentang permasalahan wanprestasi antara Pemerintah dan Penyedia Jasa/Kontraktor dalam Pekerjaan Pengaspalan Jalan yang dilaksanakan oleh CV. Giri Ratu Metro-Lampung, Tahun Anggaran 2006. Selanjutnya dibuat generalisasi bagaimana penyelesaian wanprestasi dan tidak diberikannya sanksi kepada Penyedia Jasa/Kontraktor yang telah melakukan wanprestasi terhadap akad/kontrak.

- b. Deduktif, Penyusun menganalisis data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini menganalisis Keterlambatan Penyelesaian Proyek Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pekerjaan Pengaspalan Jalan yang dilaksanakan oleh CV. Giri Ratu Metro-Lampung, Tahun Anggaran 2006) sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan aturan yang berlaku di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk membahas pokok masalah, skripsi ini disusun menjadi lima bab pembahasan. Diawali uraian pada bab pertama yang berisi pendahuluan dan diakhiri pada bab kelima yakni penutup.

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan garis besar dari suatu kajian yang meliputi uraian tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan. Pembahasan ini digunakan untuk melihat urgensi dari penelitian yang hendak digunakan.

Bab kedua membahas gambaran umum tentang akad dalam perspektif hukum Islam. Dalam bab ini penyusun mencoba memaparkan pengertian tentang kontrak/akad, syarat sah dan batalnya kontrak, pengertian serta isi kontrak dalam pelaksanaan pengaspalan jalan yang dilaksanakan oleh CV. Giri Ratu Metro-Lampung. Nilai penting dari pembahasan ini adalah sebagai kerangka dasar

tentang peristiwa wanprestasi yang dijadikan alat analisis dan diagnosis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Bab ketiga, Penyusun membahas tentang pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan yang dilaksanakan oleh CV. Giri Ratu Metro-Lampung. Terdiri atas empat sub bab. *Pertama*, tentang gambaran sekilas CV. Giri Ratu Metro-Lampung memuat tentang struktur organisasi. *Kedua*, tentang hak dan kewajiban serta hasil pekerjaan yang didapat ketika kontrak/akad berakhir. *Ketiga*, memberi gambaran umum tentang terjadinya wanprestasi pada pekerjaan pengaspalan jalan yang dilaksanakan oleh CV. Giri Ratu Metro-Lampung, yang dalam sub bab ini memuat antara lain pengertian umum tentang wanprestasi, terjadinya wanprestasi dan upaya-upaya penyelesaian wanprestasi serta tidak diberikannya sanksi kepada Penyedia Jasa/Kontraktor yang telah melakukan wanprestasi terhadap akad/kontrak. Dalam bab ini diberikan gambaran tentang pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan yang dilaksanakan oleh CV. Giri Ratu Metro-Lampung dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan didalamnya sebelum kemudian penyusun meninjau penyelesaian permasalahan ini dalam perspektif Hukum Islam.

Bab keempat berisi tentang analisis Hukum Islam terhadap wanprestasi dalam pekerjaan pengaspalan jalan yang dilaksanakan oleh CV. Giri Ratu Metro-Lampung, yang mengulas antara lain tentang tinjauan kontrak/akadnya, terjadinya wanprestasi, penyelesaian wanprestasi dan tidak diberikannya sanksi kepada Penyedia Jasa/Kontraktor yang telah melakukan wanprestasi terhadap

akad/kontrak. Pada bab ini secara spesifik membahas apa yang menjadi topik bahasan dalam pokok masalah penelitian ini.

Adapun bab terakhir yaitu bab kelima adalah penutup. Berisi kesimpulan dan saran-saran. Kedua bagian ini perlu dilakukan guna mengetahui sejauh mana penelitian ini telah berhasil dilakukan dan saran-saran yang bersifat menyempurnakan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Penyusun mencoba mengemukakan pembahasan dalam skripsi ini, maka Penyusun akan menarik kesimpulan terhadap pembahasan skripsi yang berjudul *“Keterlambatan Penyelesaian Proyek Pemerintah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pekerjaan Pengaspalan Jalan, Pelaksana CV. Giri Ratu Metro-Lampung, Tahun Anggaran 2006)”*, sebagai berikut :

1. Wanprestasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa/Kontraktor yang dalam hal ini adalah CV. Giri Ratu adalah wanprestasi yang terjadi akibat kesalahan kedua belah pihak, baik Penyedia Jasa/Kontraktor maupun Pejabat Pembuat Komitmen. Keterbatasan alat yang dimiliki Provinsi Lampung yang berguna sebagai pengaduk semen, dinamakan *Asphalt Mixer Plan*, menjadi penghambat yang sangat merugikan kedua belah pihak, baik Penyedia Jasa/Kontraktor maupun Kuasa Pengguna Anggaran. Namun demikian karena adanya keterbukaan akan permasalahan ini, maka Pejabat Pembuat Komitmen memberikan tambahan waktu tak bersyarat bagi Penyedia Jasa/Kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud tanpa memberikan sanksi yang telah disepakati bersama dalam kontrak.
2. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa/Kontraktor dengan Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibenarkan oleh Hukum Islam, karena penyelesaian permasalahan wanprestasi yang tidak dikenakan sanksi ini

dilakukan berdasarkan asas musyawarah mufakat untuk memperoleh keputusan yang seadil-adilnya, sehingga tidak ada salah satu pihak yang terdzalami, selain itu penyelesaian wanprestasi ini dilakukan atas dasar kemaslahatan sehingga tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

B. Saran-saran

1. Bagi Pejabat Pembuat Komitmen sebaiknya selalu memeriksa, tidak hanya jadwal penyediaan alat di kabupaten dan kotamadya lainnya tetapi juga jadwal dan perlengkapan kerja lainnya sehingga tidak mengakibatkan adanya ketidaktertiban dalam pelaksanaan pekerjaan proyek-proyek pemerintah dikemudian hari.
2. Sebaiknya pemerintah pusat memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dengan menggunakan sistem on-line dalam segala aspek fasilitas pemerintah, termasuk dalam pada Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum. Yang dapat digunakan untuk memudahkan komunikasi antar Pejabat Pembuat Komitmen antar kotamadya dan kabupaten dalam sebuah provinsi. Atau lebih luasnya lagi digunakan sebagai penghubung antar provinsi.
3. Bagi Penyedia Jasa/Kontraktor Muslim, hendaklah tetap menegakkan Syariat Islam meskipun dalam kenyataan bisnis tidak mendapatkan sanksi apapun. Syariat Islam yang harus ditegakkan tersebut adalah dengan menerapkan QS. Al-Maa'idah (89) yang mendenda pelanggar janji dengan memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada

keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekan seorang budak. Bagi yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpah yang dilanggar.

4. Sebagaimana fiqh Islam, tata cara aturan bermuamalah yang dibenarkan dan dilarang syara' hendaklah benar-benar dipahami dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya dan pada khususnya adalah dalam praktik pelaksanaan pekerjaan proyek-proyek bangunan pemerintah.
5. Untuk penelitian serupa yang akan datang, sebaiknya turut pula diteliti bagaimana penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam proyek pemerintah apabila kesalahan tersebut hanya dilakukan oleh Penyedia Jasa/Kontraktor secara sadar, dan sebaliknya pada Pejabat Pembuat Komitmen secara sadar. Bagaimanakah hukumnya dalam hukum positif maupun hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sari Agung, 2001.

B. Hadis

Bahreisj, Hussein, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1987.

C. Kelompok Fiqh

Azar Karim, Adi Warman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: IIIT, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

_____, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan, 1994.

_____, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Beekun, Rafik Issa, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Hamid, Zahri, *Asas-asas Muamalah*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1964.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet II, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Qardhawi, Yusuf, *Membumikan Islam*, terjemahan Muhammad Zakki, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

D. Kelompok Buku Lain

- Badrulzaman, Mariam Darius, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001
- Black, Henry Campbell, *Blak's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990.
- Djamil, Faturrahman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Rahmawati, Dyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa di Desa Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2002.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 2005.
- Undang-Undang Jalan, *UU RI No. 38 Tahun 2004*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Widjaya, I.G. Rai, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Ed.Revisi, Jakarta: Kesaint Blanc, 2007.
- W.J.S Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993.

Lampiran I

No.	Hlm.	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1.	2	4	Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya (<i>Maksudnya: manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia</i>).
2.	5	7	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3.	9	11	Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.
BAB II			
4.	18	1	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (<i>Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya</i>).
5.	27	10	Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya (<i>Maksud yang diberi tangguh empat bulan itu ialah: mereka yang memungkiri janji mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun mereka yang tidak memungkiri janjinya maka perjanjian itu diteruskan sampai berakhir masa yang ditentukan dalam perjanjian itu. Sesudah berakhir masa itu, maka tiada lagi perdamaian dengan orang-orang musyrikin</i>). Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.
6.	27	11	Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya

			Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
7.	27	12	Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.
BAB IV			
8.	45	2	Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
9.	45	3	Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.
10.	48	4	Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
11.	49	5	Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.
12.	51	8	Ta'at dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka). Apabila telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya). Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
13.	51	9	supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki-Nya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
14.	52	11	Sesungguhnya orang yang berkata benar maka ia akan ditulis (ditetapkan) sebagai seseorang yang berkata benar.

			Dan jika berdusta maka ia ditetapkan sebagai seorang yang pendusta.
15.	52	12	Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Kuasa.
16.	53	13	Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekaan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).
17.	53	14	Kaffarah (denda) nazar sama dengan kaffarah untuk sumpah.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Ja'fari. Kakek-kakek beliau beragama Majusi. Kakeknya yang mula-mula memeluk agama Islam adalah seorang gubernur Bukhara al-Yaman al-Ja'fi. Oleh karena itu beliau dikatakan al-Ja'fi.

Ayah beliau adalah seorang ahli hadist, yang meninggal diwaktu beliau masih kecil dan meninggalkan harta warisan yang banyak. Beliau dididik oleh ibunya dan mendapatkan pelajaran dari seorang ulama fiqh. Umur 10 tahun mulai menghafal hadist-hadist. Setelah berumur 16 tahun beliau menghafal kitab-kitab susunan Ibnu'l Mubarak dan Waki' dan melawat diberbagai kota untuk menemui ulama-ulama hadist. Diantaranya kota-kota yang pernah disinggahi adalah Maru, Naisabur, Ray, Baghdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Mesir dan Damaskus.

Al-Bukhari adalah orang yang pertama kali menyusun hadist-hadist shahih, selain hadist yang tidak shahih tidak dimasukkan kedalam susunan hadistnya. Kitab hadist susunan sebelumnya banyak didapati hadist-hadist yang dho'if. Kitab shahih susunan beliau telah ditarikhkan dari 600.000 hadist dan setiap menulis hadist didahului dengan mandi dan sembahyang dua rakaat. Hadist yang ditulis kurang lebih seribu guru. Al-Bukhari mempunyai daya hafal yang sangat luar biasa, semasa kanak-kanak telah menghafal 70.000 hadist lengkap dengan sanadnya. Beliau mengetahui hari lahir, wafat dan tempat-tempat perawi hadist dicatat dan dihafalkannya. Beliau dilahirkan pada malam hari raya puasa pada tahun 194 H dan wafat pada tahun 256 H.

MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abul Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusairi an-Naisaburi, salah seorang imam hadist. Beliau telah menyusun kedalam kitabnya hadist-hadist yang shahih.

Beliau telah melawat keberbagai kota untuk mempelajari hadist dari ulama-ulama hadist. Kota yang disinggahinya antara lain : Hijaz, Iraq, Syam dan Mesir. Kitab yang beliau susun termasuk yang paling shahih setelah Bukhari.

Para ulama berkata, "Kitab kedua setelah kitab al-Bukhari dan tidak ada seorangpun yang menyamai al-Bukhari dalam bidang mengkritik sanad-sanad dan perowi-perowi hadist selain Muslim". Kitab Muslim itu telah disarikan ke 300.000 hadist. Beliau dilahirkan pada tahun 206 H dan wafat di Naisaburi pada tahun 261 H.

ABU DAUD

Nama lengkapnya adalah Sulaiman Ibn Ishaq al-As'ady asy-Syijistani. Beliau lahir tahun 202 H dan wafat tahun 275 H di Basrah. Beliau melawat keberbagai kota untuk mencari ilmu dan menulis hadist-hadist yang diriwayatka oleh ulama-ulama Iraq, Mesir, Syam (Syiria) dan Khurasan. Beliau menerima hadist-hadist dari guru-guru Imam Bukhari dan Muslim, seperti Ustman Ibn Abi Syaibah, Qutaibah Ibn Said dan lain-lain.

IBNU MAJAH

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah ar-Rab'I al-Qozwini, beliau adalah seorang hafiz yang terkenal dan pengarang kitab sunan, dilahirkan pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 272 H di bulan Ramadhan. Ibn Majah dinisahkan kepada golongan Rabi'ah dan bertempat tinggal di Qozwini, suatu kota Iraq dibagian Persia yang sangat terkenal dengan banyak ulamanya.

Ibn Majah melawat keberbagai kota untuk mengumpulkan hadist. Hadist-hadist yang dirieayatkannya diantaranya dari ulama Iraq, Bashrah, Kuffah, Baghdad, Makkah, Syam dan Ar-Ray. Hasil karyanya yang terkenal diantaranya adalah kitab as-Sunan Ibn Majah.

PROF. DR. T.M. HASBI ASH SHIDDIEQY

Beliau dilahirkan di Lhok Seumawe (Aceh Utara), pada tanggal 10 Maret 1904 M dan wafat pada tahun 1975 M. Beliau mendalami ilmu-ilmu agama dipondok pesantren selama 15 tahun di Sumatera, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Jawa Timur di al-Irsyad Aliyah Surabaya tahun 1927 M. Semenjak itu beliau menulis dibidang agama, hasil karyanyaanyak diantaranya adalah: Tafsir an-Nur, Tafsir al-Bayan, Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist dan lainnya.

Sebagai seorang ilmuan, oleh pemerintah diserahi tugas sebagai pimpinan fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak tahun 1960 sampai tahun 1972.

AS-SAYID SABIQ

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo, pada tahun 1356 M. Beliau adalah teman sejawat al-Bisri pemimpin gerakan Ihwamul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pegajar Ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Quran dan as-Sunah. Adapun hasil karya beliau yang terkenal adalah Fiqh Sunnah dan Qaidatul Fiqhiyah.

Lampiran III

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN CV. GIRI RATU METRO- LAMPUNG

1. Perusahaan

Nama Perusahaan : CV. GIRI RATU
Alamat : Jalan Way Seputih No. 15 Telp./Fax (0725)
44512 Metro.
Tanggal/Bulan/Tahun Berdiri : 7 Desember 2001
Notaris : Aceng Irawan, SH. No 31 Tahun 2001

2. Struktur Perusahaan

Direktur : Herman
Wakil Direktur : Indardi Martono
Kepala Tekhnik : Heri Wiryanto, ST.
Adm. Tekhnik : Vikie, S.Kom
Koord. Lapangan : Yudhi Dharmawan
Mandor-mandor

3. Perizinan

a. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

No.0709.127.27.01.02

Walikota Metro

b. Surat Izin Gangguan

No. SIG-397.2002

Walikota Metro

c. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah

No.002/D.5.03/I/2002

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi.

Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.751.653.5-321.000

4. Sertifikat Badan Usaha

a. Sub Bidang Tekhnik : Perumahan dan Pemukiman

Drainase dan Jaringan Irigasi

Jalan dan Jembatan

b. Sub Bidang Pengadaan : Komputer dan Asesoris

Teknologi Informasi

Sistem Informasi

5. Pekerjaan Yang Diteliti

PENGASPALAN JALAN LINGKUNGAN

Pengaspalan Jalan Poksai III, Lingk. IV Kelurahan Hadimulyo Barat panjang 175 meter, lebar 3 meter dan 1 buah gorong-gorong 60/60 Panjang 4 meter.

Nomor dan Tanggal Kontrak : 35.KTR/LTS/PU-CK/D.1/2006 14 Agustus 2006

Nilai Kontrak : Rp. 29.615.000

**SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)
PELAKSANAAN KONSTRUKSI FISIK**

No. 19-KTR/PU-CK/PL/PSD-ABT/D.1/2006

**A N T A R A
KUASA ANGGARAN PEMBANGUNAN JALAN
D E N G A N
PERUSAHAAN CV. GIRI RATU**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **November** tahun **Dua Ribu Enam**. Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **Amrih Setyo**

Jabatan : Kuasa Anggaran Pembangunan Jalan Poksai

Alamat Kantor : Jalan Z.A. Pagar Alam No. 9 Metro

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Metro Nomor: KPTS/09/2006 tanggal 2006 tentang Penunjukan Kuasa Anggaran dan Kuasa Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.

.....yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.....

2. Nama : **Herman**

Jabatan : Direktur CV. Giri Ratu

Alamat Kantor : Jl. Way Seputih No.15 Kota Metro

Berdasarkan Akte Perusahaan Nomor 31 Tanggal 7 Desember 2001 dihadapan Notaris ACENG IRAWAN, SH, Lampung Tengah. Dalam hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut diatas, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

.....yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.....

BERDASARKAN:

1. DASK APBDP Tahun 2006 Nomor 255/KPTS/09/2006 tanggal 20 Oktober 2006
2. Surat Penawaran Rekanan beserta lampirannya Nomor : 01/MTR-GR/XI/2006 tanggal 15 November 2006.
3. Surat Penetapan Kuasa Anggaran Nomor : 01.19.PNTP/PL/PSD-ABT/D.1/2006, tanggal 22 November 2006 tentang penetapan/penunjukan Kontraktor pelaksana pekerjaan.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Pemborongan Pekerjaan Jasa Konstruksi dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

P A S A L 1

Lingkup Pekerjaan

PIHAK KESATU memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk segera melaksanakan :

Pengaspalan Jalan Poksai III.

P A S A L 2

Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

Pekerjaan tersebut diatas harus dilaksanakan PIHAK KEDUA atas dasar ketentuan-ketentuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, yaitu:

- a. Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Berita Acara Penjelasan Lapangan.
- c. Berita Acara Proses Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU.
- e. Petunjuk-petunjuk dari PIHAK KESATU secara tertulis, termasuk saran-saran dalam Buku Harian.
- f. Addendum (jika ada).
- g. Peraturan Arbitrage.

- h. Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah yang berlaku di Indonesia yang ada kaitannya dengan pasal-pasal dalam Kontrak ini.

P A S A L 3

Pengawas Pekerjaan

- (1) PIHAK KEDUA akan mengadakan peninjauan lapangan guna penyesuaian Kontrak Kerja bersama PIHAK KESATU sebelum pelaksanaan kerja dilaksanakan.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 perjanjian ini PIHAK KESATU akan menunjuk petugas dan Konsultan Pengawas dan Staf Pengawas sebagai pengawas yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA harus mematuhi segala petunjuk dan peringatan dalam hal teknis dari Pengawas dan PIHAK KESATU (Direksi Proyek).
- (4) PIHAK KEDUA bersama Pengawas wajib membuat laporan mingguan/bulanan tentang kemajuan pekerjaan dan dilaporkan ke pihak Proyek/PIHAK KESATU.
- (5) Semua pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mendapatkan persetujuan Pengawas Lapangan terlebih dahulu sebelum pekerjaan tersebut dimulai.

P A S A L 4

Bahan-bahan dan Alat-alat

- (1) Bahan-bahan, Alat-alat dan segala sesuatunya yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan ini harus disediakan oleh PIHAK KEDUA, dengan mengutamakan hasil dari Produksi Dalam Negeri.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membuat/menyewa Direksi Keet, Barak Kerja dan Gudang yang baik untuk tempat menyimpan bahan-bahan dan alat-alat guna memperlancar pekerjaan.
- (3) PIHAK KESATU dan Pengawas berhak menolak bahan-bahan dan alat-alat yang disediakan PIHAK KEDUA jika kwitansinya tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Semua bahan-bahan dan alat-alat yang ditolak pengawas dan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA harus memindahkan dari lokasi pekerjaan paling lambat 2 x 24 jam dan menggantinya dengan memenuhi persyaratan teknis.

- (5) Tidak adanya bahan-bahan atau alat-alat dilapangan tidak dapat dijadikan alasan keterlambatan pekerjaan.
- (6) PIHAK KESATU dapat mengadakan pemeriksaan terhadap volume, jenis, mutu pekerjaan maupun bahan-bahan yang digunakan.

P A S A L 5

Tenaga Kerja dan Upah

- (1) Agar pekerjaan seperti yang ditetapkan, PIHAK KEDUA harus menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlah, keahlian dan keterampilannya.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian PIHAK KESATU yang diakibatkan oleh perbuatan orang-orang yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Ongkos-ongkos dan upah kerja untuk melaksanakan pekerjaan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan tenaga kerjanya ke Kantor Astek setempat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

P A S A L 6

Tenaga Pelaksana Pihak Kedua

- (1) Ditempat pekerjaan harus ada wakil dari PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai Pemimpin Pelaksana/Tenaga Ahli yang mempunyai wewenang penuh dengan mewakili PIHAK KEDUA dan dapat menerima/memberi/memutuskan segala petunjuk Pengawas atau PIHAK KESATU.
- (2) Penunjukan Pemimpin Pelaksana/Tenaga Ahli harus mendapat persetujuan/disetujui oleh PIHAK KESATU.
- (3) Apabila menurut pertimbangan PIHAK KESATU Pemimpin Pelaksana/Tenaga Ahli yang digunakan PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan PIHAK KESATU akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA harus dan wajib segera mengganti dengan tenaga yang memenuhi persyaratan tersebut.

P A S A L 7

Jangka Waktu Pelaksanaan

- (1) Jangka waktu pelaksanaan yang dimaksu dalam Pasal 1 perjanjian ini harus selesai 100% dalam jangka waktu 27 (dua puluh tujuh) hari Kalender, tergantung pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditangdatangani.
- (2) Waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam ayat (1) pasal 7 ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali terjadi keadaan memaksa seperti diatur dalam Pasal 8 dibawah ini atau adanya perintah penambahan pekerjaan diluar rencana anggaran maupun gambar rencana dan disetujui oleh PIHAK KESATU secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

P A S A L 8

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksu keadaan memaksa dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor dan banjir bandang.
 - b. Kebakaran.
 - c. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan dan epidermi.
 - d. Peraturan negara dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah yang secara masing-masing berakibat langsung dengan tertundanya penyelesaian pekerjaan Konstruksi dan atau rusaknya bagian-bagian dan hasil pekerjaan yang ikerjakan oleh PIHAK KEDUA.
 - e. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa serta bukti-bukti yang sah, demikian pula pada waktu berakhirnya keadaan memaksa tersebut.
- (2) Atas pemberitahuan dari PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU akan meneliti kebenaran laporan keadaan memaksa dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
- (3) Bila keadaan memaksa itu ternyata benar maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut.

P A S A L 9

Masa Pemeliharaan Pekerjaan

- (1) Masa pemeliharaan pekerjaan diatas ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan.
- (2) Dalam hal adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam masa pemeliharaan agar dilaksanakan dan diselesaikan secepatnya dengan berpedoman akan berakhirnya masa pemeliharaan.
- (3) Semua perbaikan dalam masa pemeliharaan ditanggung PIHAK KEDUA.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana tersebut diatas, maka PIHAK KESATU dapat menunjuk Pihak Ketiga untuk melaksanakan segala perbaikan atas tanggungan PIHAK KEDUA.
- (5) Masa perbaikan yang dimaksud bukan merupakan pekerjaan fisik untuk menambah bobot prestasi menjadi 100% pekerjaan PIHAK KEDUA setelah Penyerahan Pertama.

P A S A L 10

Harga Borongan

- (1) Jumlah harga borongan dari pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 perjanjian ini adalah sebesar Rp. 29.615.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dibebankan kepada Belanja Modal Pembangunan Pengaspalan Jalan Tahun Anggaran 2006. Jumlah biaya tersebut diatas merupakan harga tetap dan pasti.
- (2) Harga borongan tersebut telah termasuk pajak-pajak, Pajak Penambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Penghasilan (PPI), Astek, Galian C dan kewajiban-kewajiban lainnya semua dengan peraturan Pemerintah yang berlaku.

P A S A L 11

Cara Pembayaran

Pembayaran harga borongan pekerjaan tersebut dalam Pasal 10 diatas dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- (1) Pembayaran termyn / Angsuran Pertama sebesar:
50% x nilai kontrak, setelah pekerjaan fisik selesai 60% dan dinyatakan dengan Berita Acara dan ditandatangani kedua belah pihak serta melampirkan tanda pelunasan Galian C dan bukti pembayaran Astek.
- (2) Pembayaran termyn / Angsuran Kedua sebesar 40%.

45% x nilai kontrak, setelah pekerjaan fisik selesai 100% dan dinyatakan dengan Berita Acara dan ditangdatangani kedua belah pihak (Penterahan Pertama).

(3) Pembayaran termyn / Angsuran Ketiga sebesar:

5% dari nilai kontrak berupa biaya pemeliharaan dapat dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan masa pemeliharaan atau PIHAK KEDUA meyerahkan Jaminan Pemeliharaan dari Bank Umum Pemerintah atau Perusahaan Asuransi Kerugian (Surety) dan harus diasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan kepada PIHAK KESATU sebesar 5% dari nilai kontrak dan masa berlaku Jaminan Pemeliharaan sampai dengan Penyerahan Pekerjaan Kedua.

P A S A L 12

Kenaikan Harga

- (1) Kenaikan harga barang-barang, alat-alat dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan pemberongan ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga-harga, alat-alat dan upah kecuali apabila terjadi tindakan/kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah khusus untuk pekerjaan pemberongan.

P A S A L 13

Pekerjaan Tambah Kurang

- (1) Penyimpangan atau perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan yang tidak melebihi 10% x harga borongan, hanya dianggap syah bila telah mendapat perintah tertulis dari PIHAK KESATU dengan menyebutkan jenis perincian pekerjaan secara jelas.
- (2) Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang tercantum dalam daftar harga satuan pekerjaan yang disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat perintah diberikan.
- (3) Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dijadikan alasan untuk merubah waktu penyelesaian pekerjaan kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (4) Untuk pekerjaan tambah kurang ini harus dibuat Surat Perjanjian tambahan.

P A S A L 14

Pengamanan, Tempat Kerja dan Tenaga Kerja

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab akan keamanan tempat kerja dan tenaga kerja serta kebersihan lokasi pekerjaan, alat dan bahan bangunan selama pekerjaan berlangsung.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab/wajib menyediakan sarana untuk menjaga keselamatan para pekerja guna menghindari bahaya yang mungkin timbul/terjadi pada saat melaksanakan pekerjaan.
- (3) Jika terjadi kecelakaan pada saat melaksanakan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan pertolongan kepada korban dan segala biaya yang dikeluarkan untuk itu menjadi beban da tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyediakan tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban dalam hal para pekerja yang tinggal sementara dilokasi pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan.

P A S A L 15

Sanksi dan Denda

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Pasal 7 perjanjian ini, maka untuk kelalaian ini setiap hari keterlambatan dikenakan denda $1/1000 \times$ harga borongan sampai denda mencapai sebesar $1\% \times$ harga borongan.
- (2) Jika denda telah mencapai $1\% \times$ harga borongan ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan maka akan diadakan pemutusan Perjanjian Kerja (Kontrak) secara sepihak oleh PIHAK KESATU.
- (3) Denda-denda tersebut akan diperhitungkan kewajiban pembayaran dari PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diaksanakan.

P A S A L 16

Resiko dan Tanggung Jawab

- (1) Jika hasil pekerjaan pihak kedua sebagian atau seluruhnya rusak yang bukan akibat keadaan memaksa, sebelum diserahkan kepada PIHAK KESATU maka PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul dan memperbaiki kerusakan tersebut.
- (2) Jika PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya rusak karena cacat tersembunyi dalam pekerjaannya maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab selama 7 (tujuh) tahun untuk bangunan gedung, 5 (lima) tahun untuk jalan, 3 (tiga) tahun untuk bangunan saluran. Sesuai dengan perhitungan umur bangunan yang dinyatakan oleh perencana terhitung sejak tanggal Penyerahan Kedua kepada PIHAK KESATU.
- (3) Jika pada waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi kemacetan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya alat-alat dan bahan bangunan karena semata-mata kesalahan PIHAK KEDUA maka segala resiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) Segala persoalan dan tuntutan para pekerja menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya, dan PIHAK KESATU bebas dari segala tuntutan tersebut baik didalam maupun diluar Pengadilan.

P A S A L 17

Penyelesaian dan Perselisihan

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka disesuaikan secara musyawarah.
- (2) Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh satu Arbitrage yang berfungsi sebagai Juri/Wasit yang akan dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri atas:
 - a. Seorang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota.
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota.
 - c. Seorang dari PIHAK KETIGA yang ahli sebagai Ketua, yang dipilih dan diangkat oleh kedua anggota tersebut.
- (3) Keputusan ini mengikat kedua belah pihak.

P A S A L 18

Pemutusan Perjanjian Kerja (Kontrak)

- (1) Apabila jumlah uang denda melebihi dari $1\% \times$ harga borongan maka pemberi tugas berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak dan jaminan pelaksanaan dari pekerjaan tersebut menjadi milik Negara.
- (2) PIHAK KESATU berhak memutuskan secara sepihak perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis setelah PIHAK KEDUA menerima surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut turut oleh PIHAK KESATU terhadap salah satu diantara hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari penuh tidak melaksanakan pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian ini.
 - b. Dinilai oleh Pemimpin Proyek secara langsung atau tidak secara langsung PIHAK KEDUA dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan berdasarkan kemajuan prestasi yang terdapat pada schedule kerja yang telah disetujui bersama dengan pengawas lapangan bila deviasi fisik diatas 10%.
 - c. Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Bestek atau petunjuk dari Pengawas Lapangan.
- (3) Jika terjadi pemutusan perjanjian ini oleh PIHAK KESATU maka:
 - a. PIHAK KESATU berhak menunjuk Pemborong lain atas kehendak serta berdasarkan pilihan sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 tanpa adanya tuntutan dari PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK KESATU segala arsip, gambar-gambar, perhitungan dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini.
 - c. PIHAK KEDUA harus membuat Berita Acara perhitungan prestasi pekerjaan yang telah dikerjakan dan disetujui PIHAK KESATU selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemutusan hubungan sepihak dan kelebihan prestasi pekerjaan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
 - d. Setelah 3 (tiga) hari pemutusan hubungan kerja PIHAK KEDUA tidak melakukan perhitungan prosentase prestasi pekerjaan yang telah dicapai, maka perhitungan dilakukan PIHAK KESATU sebagai dasar untuk perhitungan pembayaran terhadap PIHAK KEDUA (bila ada).

- e. PIHAK KESATU tanpa persetujuan PIHAK KEDUA dapat mencairkan jaminan pelaksanaan PIHAK KEDUA untuk disetorkan kepada Kas Negara.
- (4) PIHAK KESATU berhak memutuskan secara sepihak perjanjian ini tanpa pemberitahuan secara tertulis dahulu kepada PIHAK KEDUA apabila:
- a. Dalam waktu 1(satu) minggu sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan PIHAK KEDUA tidak/belum melaksanakan pekerjaan fisik yang dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian ini atau berdasarkan hasil laporan tertulis Pengawas Lapangan kepada PIHAK KESATU dan hasil pemeriksaan PIHAK KESATU dilapangan atau melalaikan kewajibannya sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1.
 - b. Dalam waktu 1 (Satu) minggu sejak SPMK diterbitkan, PIHAK KEDUA belum/tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan dan schedule pelaksanaan pekerjaan serta Surat Penanggung Jawab Lapangan sesuai dengan Pasal 6 Ayat 2.

P A S A L 19

Tempat Kedudukan

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan yang tetap/domisili di Kantor Pengadilan Negeri Kota Metro.

P A S A L 20

Penutup

- (1) Surat perjanjian ini dinyatakan syah dan mengikat sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Perjanjian ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (2) Dengan ditandatangani Surat Perjanjian ini oleh kedua belah pihak maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam Pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan dalam dokumen Pasal 2 perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang mengikat dengan lainnya.
- (3) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen tersebut ayat 2(dua) pasal ini adalah dokumen-dokumen yang ada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA meliputi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a.

- (4) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini termasuk perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
- (5) Surat perjanjian ini dibuat PIHAK KEDUA dengan persetujuan PIHAK KESATU dalam rangkap 13 (tiga belas), terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup yang sama kuatnya untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan copynya akan diberikan kepada pihak yang berkepentingan.

- * Buku ke 1 Kuasa Anggaran Kegiatan yang berlaku
- * Buku ke 2 Kontraktor Pelaksana Kegiatan yang bersangkutan
- * Buku ke 3 Walikota Metro
- * Buku ke 4 Assisten II Setda Kota Metro
- * Buku ke 5 Bawasda Kota Metro
- * Buku ke 6 Kepala Dinas PU Kota Metro
- * Buku ke 7 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kota Metro
- * Buku ke 8 Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Metro
- * Buku ke 9 Direktur Bank Pembangunan Daerah Kota Metro
- * Buku ke 10 Pemegang Kas Kegiatan yang bersangkutan
- * Buku ke 11 Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU. Kota Metro
- * Buku ke 12 Pengawas Lapangan
- * Buku ke 13 Arsip

DIKELUARKAN DI METRO
PADA TANGGAL 24 NOVEMBER 2006

PIHAK KEDUA

Perusahaan CV. GIRI RATU

HERMAN

Direktur

PIHAK KESATU

KUASA ANGGARAN PENGASPALAN

JALAN

AMRIH SETYO

NIP. 460013561



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH
YOGYAKARTA

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/981/2007

Yogyakarta, 12 Juni 2007

Lamp. :-

Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.

Kepala BAPPEDA DIY
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang dibutuhkan.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memberikan ijin bagi mahasiswa kami:

Nama : Indira Elfira
Nomor Induk : 03380445

Semester : VIII

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi :

KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pekerjaan Pengaspalan Jalan, Pelaksana CV. Giri Ratu Metro-Lampung, Tahun Anggaran 2006)

Guna mengadakan penelitian (riset) di:

CV. GIRI RATU METRO-LAMPUNG

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah (Sbg. Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213

Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586710

Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>

E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/3797

14 Juni 2007

Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Prop. LAMPUNG

Cq, Ka, Bakesbanglinmas

di BANDAR LAMPUNG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan, Fak. Syari'ah UIN "Suka"

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/981/2007

Tanggal : 12 Juni 2007

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : INDRIA ELFIRA

No. Mhs. : 03380445

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto - Yogyakarta

Judul Penelitian : KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pekerjaan Pengaspalan Jalan, Pelaksana CV. Giri Ratu Metro - Lampung, Tahun Anggaran 2006)

Waktu : 14Juni 2007 s.d. 14 September 2007

Lokasi : Kodya Metro-LAMPUNG

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A n Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan, F-Syari'ah UIN "Suka";
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.





PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 482201 Fax. (0721) 481304

TELUKBETUNG

IZIN PENELITIAN /SURVEI/PENGABDIAN/KKN/KKL

Nomor : 070/1284/IV.08/2007

- MEMBACA** : Surat dari Kepala BAPEDA Provinsi DI Yogyakarta Nomor 070/3797 tanggal 14 Juni 2007 perihal Izin Penelitian.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
2. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian.
3. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor : OP.030 /461/ G.Sospol / 1985 tanggal 05 Februari 1985 tentang Permohonan Izin Penelitian/Survei bagi Dinas/Instansi dan Mahasiswa.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN KEPADA :

- Nama / NIM : **INDRIA ELFIRA / 03380445**
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Suka Yogyakarta.
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.
Lokasi : CV. Giri Ratu Kota Metro.
Lamanya : 04 Juli s.d 04 Agustus 2007.
Peserta : ---
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Suka Yogyakarta
Tujuan : Melaksanakan penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi.
Judul Penelitian : **"KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus pekerjaan pengaspalan jalan, pelaksana CV. Giri Ratu Metro-Lampung Tahun Anggaran 2006)"**

CATATAN : Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Gubernur Lampung Cq. Kepala Badan Kesbang dan Linmas.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 03 Juli 2007



M. Pembina Tingkat I
NIP. 010 111 364

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan).
2. Walikota Metro
Cq. Kakan Kesbang dan Linmas;
3. Kepala BAPEDA Provinsi DI Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Suka Yogyakarta



PEMERINTAH KOTA METRO
KANTOR KESBANG DAN LINMAS
Jl. KH. Arsyad No. 03 Telp. (0725) 41128
KOTA METRO

SURAT IZIN PENELITIAN / RESEARCH / SURVEY / PENGABDIAN / KKN / KKL
NOMOR : 070/ 77 /K-1/REG/2007

MEMBACA : Surat Dari Gubernur Lampung Nomor : 070/1284/IV.08/2007 tanggal 03 Juli 2007 perihal Izin Penelitian/Survei/Pengabdian/KKN/KKL.

MENGINGAT : 1. Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2003, tanggal 24 Juni 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro khususnya Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Metro
2. Keputusan Direktur Jendral Sosial Politik Departemen Dalam Negeri Nomor : 14 tahun 1981, tanggal 13 Juni 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian
3. Surat Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor : OP.030/461/G.Sospol/1985 tanggal 5 Februari 1985 tentang Permohonan Izin Penelitian/Survey Bagi Dinas/Instansi dan Mahasiswa

MEMPERHATIKAN : **MAKSUD SURAT TERSEBUT.**

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama : **INDIRA ELFIRA**
NPM : **03380445**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.
Daerah / Lokasi : CV. Giri Ratu Kota Metro
Lamanya : 1 (satu) bulan ----- (TMT 04 Juli s/d 04 Agustus 2007)
Pengikut / Anggota : -
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Suka Yogyakarta
Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan judul "**KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pekerjaan Pengaspalan Jalan, Pelaksana CV. Giri Ratu Metro – Lampung Tahun Anggaran 2006)**".

Catatan :

1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Penelitian/KKN/KKL/PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka izin dicabut

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Juli 2007



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Lampung up. Ka. Badan Kesbang dan Linmas
2. Bpk. Walikota Metro (sebagai laporan)
3. Bpk. Kapolres Metro
4. Bpk. Dandim 0411 Lampung Tengah di Metro
5. Bpk. Inspektur Kota Metro
6. Bpk. Kepala Dinas PU Kota Metro
7. Sdr. Pan CV. Giri Ratu Metro
8. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Suka Yogyakarta

SURAT IZIN PENELITIAN

NO. 103/ GR/ VI/ 2007.

MEMBACA

: Surat permohonan untuk melakukan penelitian /research sebagai Pemenuhan Tugas Akhir Mahasiswa.

MEMPERHATIKAN

: Maksud dari Surat Permohonan tersebut diatas.

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN PADA PEMOHON

N a m a

: INDIRA ELFIRA

NPM

: 03380445

Pekerjaan

: Mahasiswa

Alamat Kampus

: Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Tempat Penelitian

: CV GIRI RATU/ KOTA METRO

Waktu

: 04 Juni 2007 SD 04 Agustus 2007.

Judul Penelitian

: "KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK
PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Study Kasus Pekerjaan Pengaspalan Jalan, Pelaksana
CV Giri Ratu Metro- Lampung. Tahun Anggaran 2006)

**Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.**

Dikeluarkan di Metro, 04 Juni 2007

CV ."GIRI RATU"



H E R M A N

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth
1. Dekan Fak Syari'ah UIN SUKA Yogyakarta
2. Arsief,

CURICULUM VITAE

Nama : Indira Elfira

Tempat/Tgl. Lahir : Metro, 11 Juli 1985

Jenis Kelamin : Perempuan

NIM : 03380445

Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah

Alamat Asal : Jalan Way Seputih No.15 Metro Timur, Lampung 34112
Telp/Fax. (0725) 44512

Alamat Yogyakarta : Jalan Nusa Indah Gg. Narodo No. 24b Gandok, Sleman, Yogyakarta.

Nama Ayah : Hendro Wisnu Saputra

Nama Ibu : Dra. Parsi First Ellany

Saudara : Andre Al Rendra, S.Pi (kakak)
Henov Iqbal Assidek (adik)

Pendidikan : TK Aisyah BA Metro, Lampung
SD Pertiwi Teladan Metro, Lampung
SLTP Negeri 3 Metro, Lampung
SMU Negeri 1 Metro, Lampung
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta